



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-120 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi ekonomi di daerah;
- b. bahwa forum sebagaimana maksud pada huruf a merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-I/II/2020, Nomor:119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-I/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
2. Kepala Bank Nagari Cabang Tua Pejat;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-126 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kepulauan Mentawai	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala BAPPEDA	Anggota
7.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
8.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Direktur RSUD	Anggota
14.	Kepala Bagian PBJ	Anggota
15.	Kepala Bidang Anggaran BKD	Anggota
16.	Kepala Bidang Pendapatan BKD	Anggota
17.	Kepala Bidang Retribusi BKD	Anggota
18.	Kepala Bidang Akutansi BKD	Anggota
19.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA Bappeda	Anggota
20.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Koordinator Sekretariat
21.	Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah	Sekretariat
22.	Devi Novita, S.K.M.,M.Ec.Dev./Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
23.	Ridson Sabungan Siahaan, S.E./Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
24.	Darwin Effendi Siagian, S.A.P./Penyusun Program Pengawasan Perekonomian	Sekretariat
25.	Herlina Taileleu/Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA